



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 648/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 03 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair dan dalam memori bandingnya Penuntut Umum mohon agar Terdakwa “ terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP “sebagaimana dalam dakwaan primair, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dari putusan a quo dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan unsur unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan fakta fakta hukum dipersidangan telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana putusan peradilan tingkat pertama yaitu putusan Nomor 648/ Pid.B/2023/PN Bjm, maka menurut Pengadilan Tinggi memori banding dari Penuntut Umum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal 1 dari 2 hal PERTIKUM Nomor 286/PID/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, majelis hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 648 / Pid.B/ 2023/ PN Bjm tanggal 03 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan masa Penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 2 dari 2 hal PERTIKUM Nomor 286/PID/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)